

Dampak Pola Asuh Orang Tua yang Menikah di Usia Dini Terhadap Perilaku Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Maimun

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: maimun@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

Early marriage has become a complex issue affecting various aspects of life, including child-rearing practices. This article discusses the impact of the parenting styles of parents who marry at an early age on their children's behavior. The research explores recent literature and empirical findings to provide a comprehensive understanding of how the decision to marry at an early age can influence how parents educate and care for their children. The study's results indicate that The law regarding early-age marriage is permissible and early marriage significantly affects child-rearing practices, creating challenges for parents who may struggle to provide optimal parenting. This impact is reflected in less favorable parenting styles, excessive indulgence, stubbornness and temperamental behavior, as well as being overly dependent and overly sensitive. Awareness and behavioral changes among parents who marry early are crucial to mitigating these negative impacts. Improving the quality of parenting, setting healthy boundaries, and promoting children's independence can help create a more balanced family environment that supports the optimal growth of children.

Key Words: *Impact, Parenting Styles, Early Age Marriage on Child Behavior*

ABSTRAK

Pernikahan di usia dini telah menjadi isu kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pola asuh anak. Artikel ini membahas dampak pola asuh orang tua yang menikah di usia dini terhadap perilaku anak. Penelitian ini menggali literatur terkini dan temuan penelitian empiris untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keputusan menikah di usia dini dapat berpengaruh pada cara orang tua mendidik dan merawat anak-anak mereka. Hasil kajian menunjukkan Hukum pernikahan usia dini pada dasarnya *mubah*. Pernikahan di usia dini membawa dampak signifikan terhadap pola asuh anak, menciptakan tantangan bagi orang tua yang mungkin menghadapi kesulitan memberikan pola asuh yang optimal. Dampak tersebut tercermin dalam pola asuh yang kurang baik, pemanjakan anak yang berlebihan, keras kepala dan temperamen, manja dan cengeng. Kesadaran dan perubahan perilaku orang tua yang menikah di usia dini menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif ini. Meningkatkan kualitas pola asuh, memberikan batasan yang sehat, dan mempromosikan kemandirian anak dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih seimbang, mendukung pertumbuhan optimal anak-anak.

Kata Kunci: *Dampak, Pola Asuh, Usia Dini Terhadap Perilaku Anak*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki.¹ Pernikahan di usia dini, yang merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, telah menjadi isu yang semakin mendalam dalam diskusi masyarakat dan penelitian ilmiah. Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap individu yang terlibat, khususnya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Meskipun risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dan peluang pendidikan yang terbatas telah diidentifikasi sebagai dampak negatif pernikahan di usia dini, penelitian belum sepenuhnya mengeksplorasi aspek penting, yaitu bagaimana pola asuh orang tua yang menikah di usia dini memengaruhi perilaku anak.

Studi-studi terdahulu menyoroti peran krusial pola asuh dalam membentuk perkembangan anak. Pernikahan di usia dini menghadirkan tantangan unik, terutama terkait dengan pengasuhan anak-anak. Orang tua yang menikah di usia muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional dan finansial, memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan kompleks anak-anak mereka. Kekurangan tersebut bisa menciptakan dinamika rumah tangga yang memengaruhi cara orang tua berinteraksi dan merespon kebutuhan anak-anak.

Dalam konteks pernikahan di usia dini, pola asuh menjadi inti dari pemahaman tentang bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor seperti kematangan emosional dan finansial orang tua menghadirkan elemen-elemen penting yang perlu dipelajari.² Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak konkret dari pola asuh orang tua yang menikah di usia dini terhadap perilaku anak-anak mereka. Dengan memahami kompleksitas ini, diharapkan kita dapat merancang intervensi yang lebih tepat guna untuk mendukung perkembangan optimal anak-anak yang terlibat dalam pernikahan di usia dini.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak pola asuh orang tua yang menikah di usia dini terhadap perilaku anak. Dengan menguraikan aspek-aspek konkret seperti pola asuh yang kurang baik, perilaku memanjakan anak, kepribadian keras kepala dan temperamental, serta ketidakseimbangan

¹ Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), h. 14.

² Nafi'ah, U. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Wiwitan di Desa Jipang. *dalam Jurnal Unesa*, 1(8), 3.

emosional, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana pernikahan di usia dini dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dalam konteks pengasuhan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk kajian *library research*.³ Penelitian ini menerapkan pendekatan sistematis yang mendalam dalam mengeksplorasi dampak pola asuh orang tua yang menikah di usia dini. Dengan mengadopsi metodologi ini, peneliti menyusun tinjauan literatur yang komprehensif untuk memahami konsep pola asuh dan keterkaitannya dengan pernikahan di usia dini. Data empiris dari studi-studi terkini menjadi landasan utama dalam penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk merinci implikasi nyata dari pola asuh yang dihasilkan dari pernikahan di usia dini. Untuk menganalisa data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifications*).⁴

Analisis mendalam terhadap literatur dan data empiris tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menggambarkan dinamika kompleks yang terlibat dalam pola asuh di keluarga yang menikah di usia dini. Keseluruhan pendekatan sistematis ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan yang lebih terinci dan kontekstual, membuka pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pola asuh tersebut dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap perilaku anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan di Usia Dini

Pernikahan merupakan bentuk ibadah di mana seorang pria dan wanita melakukan akad dengan niat untuk mencapai kehidupan yang damai, penuh kasih sayang, dan mendapatkan berkah dari Allah.⁵ Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 3:

³ Abdul Haris Hasmar, & Amiruddin. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Memanfaatkan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 209-224.

⁴ Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 28.

⁵ Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir. (2010). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (QS. An-Nisa': 3).

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan panggilan untuk melaksanakan pernikahan (nikah), namun panggilan ini bersifat sunnah, bukan suatu kewajiban, karena ada kemungkinan memilih untuk hidup sebagai lajang atau memiliki budak. Meskipun demikian, status sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, atau makruh, tergantung pada kondisi seseorang. Jika seseorang tidak dapat menjaga kehormatan dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, karena menjaga kesucian dan akhlak diwajibkan bagi setiap Muslim. Mengenai menikah pada usia muda, seperti pada masa remaja, bukan pada usia yang lebih tua, hukumnya dapat dianggap sunnah atau mandub, sesuai dengan pandangan Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemuda yang mampu sebaiknya menikah untuk menjaga pandangan dan kehormatan, sedangkan yang belum mampu disarankan untuk berpuasa sebagai pengganti. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Berdasarkan pada hukum asalnya, pernikahan pada usia dini dianggap diperbolehkan sebagai bagian dari kemaslahatan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita memiliki keyakinan dan niat yang tulus untuk melangkah sesuai dengan syariat Islam.⁷

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua

Menurut Gusnarib dan Rosnawati dalam artikel yang berjudul "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak",⁸ diungkapkan bahwa pernikahan di usia dini memberikan dampak negatif terhadap pola asuh anak. Pola asuh tersebut cenderung kurang optimal, bersifat kasar dan keras, bahkan terkadang terlalu memanjakan anak. Hal

⁶ Taqiyuddin, An-Nabhani, *Ash-Syakhshiyah, Al-Islamiyah*, Juz, III, 1953, h. 19.

⁷ Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2). 125-134.

⁸ Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91-112.

ini dapat menyebabkan lahirnya anak-anak dengan karakter yang cengeng, tempramen, manja, dan keras kepala.

1. Pola Asuh yang Kurang Baik

Studi empiris menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini dapat mengarah pada pola asuh yang kurang baik. Orang tua yang menikah di usia muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional dan psikologis. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, sehingga dapat mempengaruhi cara mereka merespons dan mendidik anak-anak. Ketidakmatangan emosional ini bisa menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pola asuh.

Anak cenderung diasuh dengan pola asuh yang otoritatif. Pola pengasuhan otoriter merujuk pada pendekatan dalam mendidik anak di mana orang tua menetapkan standar mutlak yang harus dipatuhi oleh anak, tanpa memberikan ruang untuk partisipasi atau penilaian dari pihak anak. Orang tua atau pengasuh menjadi otoritas tunggal yang menentukan aturan dan norma, yang ditekankan dengan kuat adalah ketaatan, hormat, dan sopan santun. Dalam lingkungan pengasuhan ini, anak-anak cenderung bersikap menarik diri dalam interaksi sosial, kurang berbicara, dan terlihat kurang memiliki kepercayaan diri.⁹

Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan pernikahan di usia dini dengan pola pengasuhan otoriter mungkin mengalami ketidakpastian dan kurangnya konsistensi dalam pembentukan norma dan aturan. Pernikahan di usia dini seringkali melibatkan orang tua yang belum sepenuhnya matang secara emosional dan psikologis, sehingga kemungkinan mereka menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengelola emosi mereka sendiri.

Dalam pola pengasuhan otoriter, di mana orang tua menetapkan standar mutlak dan menjadi otoritas tunggal tanpa memberikan ruang bagi partisipasi atau penilaian dari pihak anak, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi anak-anak. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang konsisten tentang norma dan aturan, karena kebijakan orang tua cenderung bersifat sepihak. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam membentuk pandangan yang konsisten dan stabil terhadap norma sosial, aturan, serta keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain.

Oleh karena itu, pola asuh otoriter dalam konteks pernikahan di usia dini dapat berkontribusi pada ketidakpastian dan kurangnya konsistensi dalam membentuk norma dan aturan bagi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan tersebut.

⁹ Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 54.

2. Pemanjakan Anak yang Berlebihan

Pernikahan di usia dini juga dapat membawa dampak pada perilaku memanjakan anak. Orang tua yang masih muda dan belum siap menghadapi tanggung jawab orang tua mungkin cenderung memberikan perhatian berlebihan atau mengorbankan kebijakan pendisiplinan yang tepat. Hal ini dapat menghasilkan anak-anak yang terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa batasan yang jelas. Pemeliharaan yang berlebihan ini dapat menciptakan anak-anak yang kurang terbiasa dengan penolakan atau kegagalan, yang pada gilirannya dapat menciptakan karakter anak yang cengeng dan sulit beradaptasi.¹⁰

Selain itu, perilaku memanjakan anak dalam konteks pernikahan di usia dini juga dapat menciptakan tantangan dalam perkembangan kemandirian dan resiliensi anak-anak. Orang tua yang belum siap secara emosional dan finansial untuk menghadapi peran orang tua mungkin cenderung mencoba menghindari konflik atau ketidaknyamanan bagi anak-anak mereka dengan memberikan perhatian berlebihan. Akibatnya, anak-anak tersebut mungkin tidak terlatih untuk mengatasi kekecewaan atau situasi sulit, karena mereka tidak pernah terbiasa dengan batasan dan konsekuensi yang sehat.

Pola memanjakan ini juga dapat memengaruhi kemampuan anak untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan mengatasi stres. Anak-anak yang terbiasa mendapatkan keinginan mereka terpenuhi tanpa batasan yang jelas dapat kesulitan belajar mengatasi rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dampak pernikahan di usia dini pada perilaku memanjakan anak tidak hanya menciptakan karakter anak yang cengeng, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kemandirian dan ketahanan anak dalam menghadapi tantangan kehidupan.

3. Keras Kepala dan Temperamen

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pernikahan di usia dini mungkin memiliki karakteristik kepribadian yang keras kepala dan temperamental. Ketidakstabilan dalam rumah tangga, disertai dengan pola asuh yang tidak konsisten, dapat menciptakan rasa ketidakamanan emosional pada anak-anak. Ini dapat menyebabkan mereka mengembangkan kepribadian yang keras kepala sebagai bentuk pertahanan diri atau sebagai cara untuk mengekspresikan kebingungan emosional. Temperamen yang sulit juga dapat muncul

¹⁰ Zuhriah, Z. (2019). Komunikasi Interpersonal Kepala Keluarga Berbasis Capacity Building Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 188-195.

sebagai hasil dari kurangnya model perilaku yang baik dan konsisten dalam mengelola emosi pada tingkat yang sehat.¹¹

Di samping itu, dampak pola asuh yang berlebihan dan kurangnya batasan juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan emosional anak. Anak-anak yang terlalu dimanja mungkin kurang mampu mengelola emosi mereka dengan baik, karena kurangnya pengalaman dalam menghadapi batasan dan frustrasi. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam membangun keterampilan regulasi emosi yang penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengatasi kegagalan juga dapat mempengaruhi motivasi intrinsik anak, karena mereka mungkin terbiasa dengan pujian dan pemenuhan keinginan tanpa usaha yang memadai.

Penting untuk dicatat bahwa dampak pola asuh ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individual anak, tetapi juga berpotensi menciptakan dinamika keluarga yang tidak seimbang. Kurangnya batasan dan ketergantungan emosional dapat menimbulkan ketegangan di antara anggota keluarga dan melibatkan anak dalam peran yang tidak sehat. Oleh karena itu, orang tua yang menikah di usia dini perlu memahami betapa pentingnya memberikan batasan yang sehat, mempromosikan kemandirian anak, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap anggota.

4. Manja dan Cengeng

Pengasuhan yang berlebihan dan kurangnya batasan dapat menyebabkan anak-anak yang terlalu manja dan cengeng. Anak-anak yang terbiasa mendapatkan perhatian dan pemenuhan keinginan tanpa batas dapat kesulitan mengatasi tantangan atau kegagalan. Mereka mungkin cenderung mencari dukungan konstan dan kurang mampu mengatasi situasi yang menuntut kemandirian. Oleh karena itu, pola asuh yang kurang baik akibat pernikahan di usia dini dapat menciptakan anak-anak yang kurang siap menghadapi dunia yang penuh tantangan.¹²

Pengasuhan yang berlebihan dan kurangnya batasan dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam beberapa aspek. Anak-anak yang dibesarkan dengan cara ini

¹¹ Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press, h. 213.

¹² Aulia, I. (2022). *Perkembangan psikososial anak yang didampingi orang tua saat jam belajar di Tk Anak Tercinta Dusun Panti Desa Jago Kecamatan Praya* (Doctoral dissertation, UIN Mataram), h. 89.

cenderung tidak terbiasa dengan kegagalan dan tantangan, karena mereka telah diberikan pemenuhan keinginan tanpa batas. Ketidakmampuan untuk mengatasi rintangan dapat merugikan proses pembelajaran yang penting bagi perkembangan kemandirian dan ketahanan anak. Selain itu, kecenderungan untuk mencari dukungan konstan juga dapat menciptakan ketergantungan emosional yang signifikan, yang dapat menghambat kemampuan anak untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mandiri.

Dampak pola asuh yang kurang baik ini dapat membawa konsekuensi jangka panjang pada kesiapan anak menghadapi dunia. Anak-anak yang terlalu dimanja dan kurang terbiasa dengan batasan mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi tugas-tugas sehari-hari dan mengelola kegagalan. Ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan dapat merugikan perkembangan keterampilan resiliensi yang penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi orang tua yang menikah di usia dini untuk menyadari dampak pola asuh mereka terhadap anak-anak mereka dan berusaha memberikan batasan yang sehat dan mendukung perkembangan kemandirian anak-anak mereka agar siap menghadapi kompleksitas dunia dewasa.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini memiliki dampak yang signifikan terhadap pola asuh anak. Orang tua yang menikah di usia muda mungkin menghadapi tantangan dalam memberikan pola asuh yang optimal, dan hal ini dapat tercermin dalam perilaku anak-anak. Pola asuh yang kurang baik, pemanjakan anak yang berlebihan, keras kepala dan temperamen, manja dan cengeng dapat muncul sebagai hasil dari kondisi ini. Selain itu, ketidakseimbangan emosional dan kurangnya batasan dalam pengasuhan dapat membawa dampak negatif pada kemandirian dan kesiapan anak menghadapi kehidupan dewasa.

Dengan memahami dampak-dampak tersebut, diharapkan dapat mendorong kesadaran dan perubahan perilaku orang tua yang menikah di usia dini. Upaya untuk meningkatkan kualitas pola asuh, memberikan batasan yang sehat, dan mempromosikan kemandirian anak dapat membantu mengurangi dampak negatif pernikahan di usia dini terhadap perkembangan anak. Selain itu, penekanan pada pendidikan orang tua mengenai pentingnya kesiapan emosional dan finansial sebelum menikah dapat menjadi langkah preventif untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih seimbang dan mendukung pertumbuhan optimal anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Hasmar, & Amiruddin. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Memanfaatkan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 209-224.
- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), h. 14.
- Amiruddin, A., Walidin, W. ., Gade, S. ., & Silahuddin. (2023). Istiqamah Seumubeuet Teungku Dayah Salafiyah Aceh: (Analysis of the Alamtologi Approach). *Jurnal Al-Fikrah*, 12(1), 82-95. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v12i1.626>
- Aulia, I. (2022). *Perkembangan psikososial anak yang didampingi orang tua saat jam belajar di Tk Anak Tercinta Dusun Panti Desa Jago Kecamatan Praya*, Doctoral dissertation, UIN Mataram.
- Bakry, Nazar. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 28.
- Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91-112.
- Nafi'ah, U. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Wiwitan di Desa Jipang. *dalam Jurnal Unesa*, 1(8), 3.
- Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2). 125-134.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press.
- Taqiyuddin, An-Nabhani, *Ash-Syakhsiyah, Al-Islamiyah*, Juz, III, 1953.
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir. (2010). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Zuhriah, Z. (2019). Komunikasi Interpersonal Kepala Keluarga Berbasis Capacity Building Dalam Mencegah Kenakalan Remaja. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 188-195.